

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Potret dari Tindakan Tracing Digital Tanpa Izin pada Cover Novel Fiksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Viony Yulia Putri *, Neni Sri Imaniyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* vionnyulia0307@gmail.com, nsriimaniyati@gmail.com

Abstract. The development of technology and information in the current digitalization era affects the existence of portraits in every life, especially in the business sector because portraits have selling points and portraits are easily accessible via websites or online platforms. The ease of accessing portraits can have a negative impact because they can be misused by irresponsible parties for commercial interests to gain personal gain which will result in losses for the portrait owner. As happened with the use of portraits taken from the Twitter platform without permission and then transformed into illustrations and used as novel covers. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated copyright on portrait works and procedures for using portraits as well as procedures for translating works that are part of copyrighted works which are protected by law so that both the Author or the Copyright Holder and the works created for legal protection. This study uses normative juridical research methods, with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, data collection techniques use library research techniques, and data analysis techniques use qualitative juridical. Based on the results of this study, it is obtained that there is preventive legal protection that is provided before the occurrence of a violation, namely by registering the creation at the Directorate General of Intellectual Property and submitting a license agreement. Repressive legal protection which is carried out after the violation occurs through a lawsuit to the Commercial Court and the Arbitration Institution and Alternative Dispute Resolution. In addition, legal remedies that can be taken by creators or copyright holders can be in the form of civil legal remedies by filing compensation to the Commercial Court and criminally by filing through litigation or non-litigation.

Keywords : *Potrait, Tracing Digital, Novel Covers, Unauthorized Use.*

Abstrak. Perkembangan teknologi dan informasi era digitalisasi saat ini mempengaruhi keberadaan potret dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sektor bisnis karena potret memiliki nilai jual di dalamnya serta potret mudah diakses melalui situs web atau *platform online*. Adanya kemudahan mengakses potret dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial demi meraup keuntungan pribadi yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik karya potret. Seperti yang terjadi pada penggunaan potret tanpa izin yang diambil dari *platform twitter* kemudian dialihwujudkan menjadi bentuk ilustrasi dan digunakan sebagai cover novel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak cipta atas karya potret dan prosedur penggunaan potret serta prosedur dalam melakukan pengalihwujudan karya yang merupakan bagian dari karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang sehingga baik Pencipta atau Pemegang hak cipta dan karya yang diciptakan mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh adanya perlindungan hukum preventif yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan perjanjian lisensi serta perlindungan hukum represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui gugatan ke Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat berupa upaya hukum perdata dengan mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan secara pidana dengan mengajukan pengaduan melalui jalur litigasi maupun *non-litigasi*.

Kata Kunci : *Potret, Tracing Digital, Cover Novel, Penggunaan Tanpa Izin*

A. Pendahuluan

Era digitalisasi dan perkembangan di bidang teknologi serta informasi sangat berpengaruh pada aspek kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi sudah tidak dapat lagi dihindari dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan teknologi dapat memberikan dampak dalam mengembangkan suatu hal yang dapat menghasilkan sebuah karya hasil intelektual yang dimiliki manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Adanya perkembangan teknologi ini salah satunya adalah di bidang karya potret.

Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, seni dan sastra. Hak ini dapat berupa hak moral dan hak ekonomi. KI terdiri dari hak cipta yang meliputi hasil karya berupa kesusasteraan, musik, fotografi, sinematografi dan hak atas kekayaan industri yang meliputi paten, merek, dan desain industri.

Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Selanjutnya ditulis UUHC) adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta diakui bukan hanya oleh UUHC saja, melainkan diakui secara universal. Dengan adanya pengakuan secara universal, maka suatu ciptaan memberikan *life werty* dan memiliki nilai ekonomi bagi manusia, sehingga menghasilkan konsepsi atas keberadaannya yaitu hak, kekayaan dan perlindungan hukum.

Potret merupakan salah satu produk kekayaan intelektual di bidang hak cipta yang diciptakan berdasarkan hasil jerih payah dan pemikiran seseorang sehingga terciptanya suatu karya yang memiliki keindahan dan bernilai ekonomi di dalamnya. Pada era digital, potret dapat dijadikan sebagai sarana dokumentasi, media informasi dan pengetahuan, serta mengabadikan momen sehari-hari, bahkan untuk menambah pengasilan dan media ekspresi diri. Selain itu, potret dalam dunia bisnis menjadi salah satu penunjang dalam mempromosikan produk untuk menarik perhatian konsumen.

Karya potret yang merupakan salah satu produk karya cipta dalam KI yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan bagian dari karya cipta hasil olah pikir manusia yang mendapatkan perlindungan hukum. Potret menurut Pasal 1 Ayat (1) UUHC yaitu “suatu karya fotografi dengan manusia sebagai objeknya”.

Perkembangan teknologi dengan adanya internet membuat suatu karya dapat dengan mudah diunggah atau diakses dan dapat dilihat oleh banyak orang. Karena perkembangan ini karya potret dapat ditemukan pada situs web atau *platform*, sehingga memberikan kemudahan bagi beberapa pihak dalam menggunakan karya potret sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui karya potret orang lain. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan mengenai kekayaan intelektual semakim kompleks khususnya dalam bidang hak cipta yaitu dapat meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta potret, baik dalam penggandaan, penyebarluasan, dan pengadaptasian karya.

Seperti yang dilakukan oleh seorang ilustrator yang melakukan teknik *tracing digital* atas karya potret tanpa izin dalam *cover* novel berjudul “Crush” karya Josephine Abigail. Novel tersebut menggunakan potret Lee Jenoo sebagai salah satu anggota boyband asal Korea Selatan yaitu NCT Dream yang berada di bawah naungan agensi SM Entertainment. Potret tersebut diupload melalui *platform* Twitter @NCTsmtown_DREAM pada tanggal 16 Agustus 2018 sebagai referensi yang kemudian digunakan dalam *cover* novel. Ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada pembaca mengenai gambaran fisik dari tokoh utama dalam cerita.

Teknik *tracing* merupakan teknik menjiplak gambar. Dalam dunia grafis, teknik *tracing* ini digunakan untuk membuat sketsa dan memilih warna agar hasil gambar tidak jauh dari foto referensi dengan cara instan. *Tracing* adalah salah satu cara penggandaan karya cipta dengan cara menggambar langsung di atas gambaran atau foto yang menjadi referensi. *Tracing* dapat dilakukan secara manual maupun secara digital. *Tracing* yang dilakukan secara digital ini dikerjakan menggunakan suatu perangkat lunak (*software*) komputer seperti *Corel Draw*, *Adobe Illustrator*, *Paint Tool SAI* dan lainnya.

Pelanggaran terhadap karya cipta potret ini dilatar belakangi oleh adanya kemajuan di bidang teknologi yang semakin pesat serta kemudahan dalam mengakses situs web atau platform dibantu dengan jaringan internet sehingga menjadi sangat mudah. Selain itu, potret dalam bentuk *soft file* sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh pihak lain yang melihat dan merasa tertarik untuk menggunakannya. Potret yang diunggah dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan tanpa izin untuk hal yang bersifat komersial untuk meraup keuntungan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, UUHC telah mengatur secara khusus dan merinci mengenai prosedur atau tata cara perizinan dalam memanfaatkan karya cipta potret milik orang lain. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi Pemegang hak cipta potret terhadap kegiatan *tracing digital* dari karya potret yang digunakan sebagai *cover* novel fiksi ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang hak cipta potret terhadap penggunaan *cover* novel fiksi dari hasil *tracing digital* suatu karya potret ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

Sesuai dengan pendahuluan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dipahaminya perlindungan hukum bagi Pemilik Hak Cipta potret terhadap kegiatan *tracing digital* dari karya potret sebagai *cover* novel fiksi ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Diketahuinya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang hak cipta terhadap penggunaan *cover* novel dari hasil *tracing digital* suatu karya potret ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada sebuah metode dan sistematika tertentu untuk memperoleh data- data yang diperlukan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti dan mengkaji bahan-bahan sekunder yang ada serta spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan menganalisis fakta-fakta yang ada serta dihubungkan dengan peraturan hukum secara menyeluruh yang berkenaan dengan teori hukum yang ada, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber data kepustakaan yang ada yang relevan dengan penelitian ini, teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dan teknik analisis data menggunakan yuridis normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan gairah Pencipta dalam mengembangkan karya ciptaannya. Pemerintah sebagai regulator senantiasa berusaha untuk menegakan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum dapat berupa upaya preventif dan upaya represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan upaya perlindungan atau upaya pencegahan (*prevent*) yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah atau penguasa sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban serta memberikan arahan untuk bersikap hati-hati.

Mekanisme perlindungan hukum preventif terkait karya potret dalam UUHC belum diatur secara khusus sehingga masyarakat masih banyak yang tidak atau belum mengerti mengenai pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Selain itu, belum adanya peraturan khusus mengenai akses situs web atau

platform media elektronik terkait penyebaran dan pengunduhan karya potret milik seseorang.

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta dengan cara mendaftarkan objek atau karya ciptaannya ke Jenderal Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka proteksi terhadap pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Pendaftaran ciptaan ke DJKI akan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pencipta atau pemilik hak cipta dengan ketentuan untuk menjamin keadilan hukum.

Selain mendaftarkan ciptaan ke DJKI, Pencipta atau Pemegang hak cipta juga dapat mencantumkan watermark atau kode akses apabila terdapat pihak lain yang akan melihat atau mengunjungi situs web dimana karya potret diunggah.

Pasal 1 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut, ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata sudah dilindungi oleh hak cipta dan dianggap milik Pencipta yang menghasilkan suatu ciptaan sebelum di daftarkan ke DJKI. Dengan dilakukannya pendaftaran maka adanya bukti pendaftaran ini dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta di meja pengadilan.

Perlindungan karya potret sudah dicantumkan dalam Pasal 59 Ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa masa berlaku perlindungan potret selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Diaturinya masa berlaku perlindungan karya potret merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena jangka waktu perlindungan yang diperoleh Pencipta sudah diatur dan Pencipta memiliki haknya selama masih dalam jangka waktu perlindungan.

Pihak lain yang akan melakukan pengubahan atas karya potret milik orang lain harus ada izin terlebih dahulu dari Pencipta atau pemilik hak cipta. Pihak yang menggunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial yang tidak melaksanakan hak moral Pencipta tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi. Potret diubah menjadi bentuk ilustrasi kemudian digunakan sebagai *cover* novel tanpa izin dan diperjual belikan guna meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan hak yang dimiliki Pencipta yang ada dalam potret tersebut.

Hak ekonomi yang dimiliki Pencipta berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUHC terdiri atas:

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau petransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan

Berdasarkan Pasal 12 UUHC mengenai larangan hak ekonomi yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta potret, Pencipta atau Pemegang hak cipta dapat memberikan izin atau melarang pihak yang akan melakukan pengumuman atau memperbanyak ciptaan. Penggunaan karya potret orang lain tentunya harus ada izin terlebih dahulu sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (2) UUHC bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau pemilik hak cipta”.

Bentuk perizinan ini berupa perjanjian lisensi yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (20) UUHC yang menyatakan “lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hak cipta yang dilakukan oleh

pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan memberikan hukuman berupa sanksi penjara atau denda. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Mekanisme perlindungan hukum represif terkait pelanggaran hak cipta merujuk pada Pasal 95 UUHC yang terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur *non-litigasi*. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan Niaga yang sanksinya berupa ganti rugi baik materil maupun immaterial, sedangkan jalur *non-litigasi* yaitu melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, negosiasi, konsultasi, dan konsiliasi.

Kerugian materil merupakan kerugian yang diderita oleh Pencipta atau pemilik hak cipta secara nyata atas penggunaan karyanya tanpa izin. Pemegang hak cipta yaitu SM Entertainment mengalami kerugian materil akibat penggunaan potret Lee Jenoo yang dialihwujudkan menjadi bentuk ilustrasi tanpa izin yang digunakan sebagai *cover* novel fiksi 'Crush' karya Josephine Abigail. Hak moral Pemegang hak cipta telah dilanggar karena karya potret miliknya diambil tanpa izin dan sepengetahuan serta digunakan untuk kepentingan komersial tanpa mencantumkan namanya. Selain itu, SM Entertainment juga mengalami kerugian immaterial karena kehilangan manfaat ekonomi yang merupakan hak nya sebagai Pemegang hak cipta atas potret yang diunggahnya melalui akun Twitter @NCTsmtown_DREAM.

Penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui jalur *non-litigasi*, yaitu melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian *non-litigasi* dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang dihadapkan pada suatu perkara tertentu untuk menjamin agar permasalahan tidak terulang kembali.

Melihat pada kasus tersebut, penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial tanpa melalui prosedur yang baik dan benar menurut UUHC merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemilik karya cipta potret karena hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya tidak terlaksanakan sehingga menimbulkan kerugian. Pemilik potret dapat membela diri agar hak yang dilanggar dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pihak yang telah melanggar

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta Atas Karya Potret yang Digunakan Tanpa Izin Sebagai Cover Novel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kemajuan teknologi di era digitalisasi memberikan dampak pada perkembangan kekayaan intelektual, baik dampak positif maupun dampak negatif. Karya potret yang merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran. Untuk mendapatkan suatu keadilan, pemilik karya potret dalam melakukan upaya hukum. Upaya hukum dapat ditempuh melalui jalur perdata dan jalur pidana

Upaya Hukum Perdata

Penggunaan potret tanpa izin yang digunakan dalam teknik *tracing digital* dalam *cover* novel merupakan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur kesengajaan. Dapat dikatakan adanya unsur kesengajaan karena dilakukan secara tidak memiliki hak dengan sadar oleh pihak yang mengambil potret dan digunakan untuk kepentingan komersial.

Secara keperdataan, hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata karena perbuatan dilakukan tanpa hak dan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian dalam hal ini adalah berkurangnya harta kekayaan yang dimiliki karena adanya perbuatan yang melanggar hukum oleh pihak lain.

Pasal 1365 KUH Perdata terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan hukum atau sebab akibat (kausalitas).

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan fakta yang ada perbuatan pengalihwujudkan dari potret menjadi bentuk ilustrasi menggunakan teknik *tracing digital* dilakukan tanpa izin Pencipta atau

Pemegang hak cipta serta tidak ada perjanjian lisensi sebelumnya. Hasil *tracing* tersebut kemudian digunakan sebagai cover novel

2. Adanya kesalahan
Kesalahan yang dilakukan pihak ilustrator baik disengaja maupun tidak telah menambah, mengurangi, mengubah, memodifikasi, dan mengalih wujudkan potret dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemegang hak cipta hingga buku novel tersebut telah beredar di masyarakat.
3. Adanya kerugian
SM Entertainment selaku Pemegang hak cipta potret mengalami kerugian secara materil maupun immaterial. Ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan hak ekonomi Pemegang hak cipta potret. Selain itu, pengubahan bentuk dari potret menjadi ilustrasi tanpa izin dapat melanggar hak moral bagi artis yang menjadi objek dalam potret. Sedangkan baik pihak ilustrator maupun penerbit buku mendapatkan keuntungan dari penjualan buku novel, yang dimana hal tersebut merupakan penggunaan secara komersial.
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian
Kerugian yang timbul dan dialami oleh Pemegang hak cipta merupakan kesalahan pihak ilustrator karena melakukan pengalihwujudan potret menjadi bentuk ilustrasi dalam *cover* novel yang diperjual belikan tanpa izin Pemegang hak cipta. Tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh ilustrator maka tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Pemegang hak cipta.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ilustrator yang menggunakan karya potret tanpa izin telah merugikan pemilik hak cipta potret termasuk kedalam ranah sengketa perdata yang penyelesaian sengketaanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan *non-litigasi*.

1. Litigasi
Berdasarkan Pasal 95 UUHC bahwa badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta jalur litigasi adalah Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga berbeda dengan pengadilan umum lainnya karena Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum banding, oleh karena itu tidak ada Pengadilan Tinggi Niaga.
Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta. Gugatan ganti rugi ini bersifat wajib untuk dipenuhi dan dibayarkan karena terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Penggunaan karya potret yang dilakukan tanpa izin yang menimbulkan yang digunakan dalam kegiatan *tracing digital* untuk *cover* novel fiksi yang sifatnya komersial berkaitan dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”
2. Non-litigasi
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Pasal 95 Ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa “Penyelesaian Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan cenderung lebih singkat dan fleksibel waktunya dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi jauh lebih besar daripada jalur *non-litigasi* karena menempuh beberapa proses dalam penyelesaiannya.
Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling umum dilakukan

adalah melalui cara mediasi. Mediasi lebih menghemat waktu dan biaya karena mediasi bertujuan untuk mencari dan menghasilkan kesepakatan bersama antara para pihak yang dibantu oleh mediator yang bersifat netral tanpa memihak salah satu pihak.

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat juga ditempuh melalui cara negosiasi. Negosiasi dilakukan untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa adanya campur tangan pihak lain yang membantu proses penyelesaian masalah. Prosedur dan mekanisme negosiasi diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

Adanya alternatif penyelesaian sengketa lain apabila para pihak yang bersengketa masih belum mencapai kesepakatan yaitu berupa konsultasi kepada konsultan. Konsultasi dapat memudahkan para pihak agar tidak ada pihak yang salah mengambil tindakan dalam upaya menyelesaikan masalah.

Selain itu, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi. Cara konsultasi ini merupakan penyelesaian yang membutuhkan intervensi pihak lain yaitu konsiliator yang bersifat aktif untuk merumuskan langkah penyelesaian yang kemudian ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.

Upaya Hukum Pidana

Pelanggaran hak cipta termasuk dalam klasifikasi sebagai delik aduan seperti KI lainnya. Merujuk pada Pasal 120 UUHC yang menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”.

Delik aduan berarti tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tertentu yang melakukan pelanggaran. Penuntutan dalam delik aduan tidak dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan penuntutan para pihak yang bersengketa telah berdamai.

Mengambil dan mengubah potret orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak moral yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 113 UUHC bahwa: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemilik hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penggunaan karya potret tanpa izin dapat dilakukan penuntutan apabila pihak SM Entertainment atau pihak Lee Jenno selaku objek potret mengajukan laporan penuntutan kepada Pengadilan Niaga dengan berlandaskan pada Pasal 115 UUHC yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun *non elektronik*, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kegiatan *tracing digital* terhadap karya potret dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi serta perangkat lunak komputer yang mendukung dalam proses pengalihwujudan potret menjadi bentuk ilustrasi. Hal ini tentunya melanggar Pasal 32 Ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penggunaan karya potret dalam kegiatan tracing digital sebagai cover novel tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. UUHC telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang hak cipta namun ini tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian.

Upaya hukum preventif dapat berupa pendaftaran karya cipta ke DJKI atau diadakannya perjanjian lisensi, namun lisensi juga tidak dilaksanakan. Upaya hukum represif dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta melalui jalur litigasi yaitu proses beracara ke Pengadilan Niaga atau jalur non-litigasi kepada Lembaga Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta potret melalui upaya hukum perdata atau pidana. Upaya hukum perdata. Penggunaan potret tanpa izin termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan harus melakukan gugatan ganti rugi yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi. upaya hukum pidana, SM Entertainment atau pihak Lee Jenoo selaku objek potret harus mengajukan pegaduan karena tata cara gugatan dalam hak cipta adalah delik aduan..

Daftar Pustaka

- [1] Asep Hakim Zakiran dan Sudaryat, "Implementasi Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 6, 2021, Hlm. 1512, Jurnal Elektronik, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4834/pdf>
- [2] Endang Purwaningsih, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi*, Setara Press, Jakarta, 2019
- [3] Hoby.wordpress.com, "Apa Sih Tracing Itu?", <https://hoby.wordpress.com/2009/10/10/tracing-tidak-selalu-identik-dengan-plagiat/>
- [4] Jeanne Maureen, "Tracing Bikin Payah Gambar Ga Sih?", <https://indonesiamendesain.com/2020/06/25/tracing-bikin-payah-gambar-ga-sih/>
- [5] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017
- [6] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- [7] Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- [8] Putri, Meiry Yulia (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 63-68.